PENERAPAN TEORI PENYERTAAN TERHADAP PENGGUNA ANGGARAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :
NYAYU SARAYA AHLAMIA
02011181419152

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2018

BAB 1

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

NAMA : **NYAYU SARAYA AHLAMIA**

NIM : **02011181419152**

JUDUL

PENERAPAN TEORI PENYERTAAN TERHADAP PENGGUNA ANGGARAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Desember 2018

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Dr. H. Syarifuddin Pettanasee, S.H., M.H.	**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**
NIP. 195412141981031002	**NIP. 196509181991022001**

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Nyayu Saraya Ahlamia
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181419152
Tempat/tanggal lahir	: Palembang, 21 September 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya.Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2018

METERAI TEMPEL
06A6BAFF845331045
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nyayu Saraya Ahlamia
Nim. 02011181419152

MOTTO :

- SAAT PERSIAPAN DAN KESEMPATAN BERTEMU ITU ADALAH KESUKSESAN.
- JANGAN PERNAH MENYERAH ATAS USAHAMU, BUATLAH IMPIAN SEINDAH MUNGKIN KARENA IMIPIAN ITULAH MEMBERI TUJUAN HIDUP.

Ku persembahkan kepada

:

- Kedua Orang Tuaku
  - Ibuku Tercinta
  -Ayahku Terhebat
- Saudaraku
- Almamaterku
- Sahabat, teman-teman seperjuangan
- Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis lanturkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyususan skripsi yang berjudul **"PENERAPAN TEORI PENYERTAAN TERHADAP PENGGUNA ANGGARAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini sangat terbatas kemampuan, usaha, daya dan upaya. Pada kesempatan kali ini penulis berterima kasih kepada seluruh orang-orang hebat yang telah membantu hingga penulisan skripsi ini selesai. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, Kgs. M. Yusuf dan Martina yang telah membesarkanku, dengan penuh susah payah dan kasih sayang yang tidak terhingga. Berkat didikan Orang Tuaku, aku bisa menjadi lebih baik dan aku ingin membahagiakan mereka hingga akhir hanyat.
2. Saudara-saudaraku yang membuat aku terpacu untuk sukses.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasee, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, yang selama ini telah banyak membantu dan mengarahkan penulisan skripsi ini hingga selesai.
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu, usaha beliau sangat banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing proses kuliah penulis dari awal hingga selesai.
11. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing penulis dari awal Program Latihan Kemahiran hukum (PLKH) hingga selesainya Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
12. Para Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
13. Para Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu memperlancar proses kuliah penulis dari awal sampai selesai.

14. Teman Kampus, Tia Handraini, Dedi Nurmansyah, Dita Anggreny, Ninda Lsa, Kms Rosidi, Afryan Putra, Ferta Novan Y, sering membantu dan memberi saran dan masukan kepada penulis.
15. Teman-teman seperjuangan dan adik-adik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2018

Nyayu Saraya Ahlamia
02011181419152

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia, Taufik, dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini. Tidak lupa Shalawat dan Salam atas Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh Sahabat, Keluarga, dan Pengikutnya hingga akhir zaman nanti, karena berkat Beliau kita dapat menghirup udara Islam yang jauh dari zaman kebodohan akidah dan ahklak.

Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENERAPAN TEORI PENYERTAAN TERHADAP PENGGUNA ANGGARAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ".**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari isi, penyajian, serta pembahasan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan yang dimiliki penulis, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis berharap skripsi ini berguna bagi mahasiswa dan masyarakat luas.

Palembang, 2018

NYAYU SARAYA AHLAMIA

02011181419152

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN DIPERSEMBAHKAN ..... **iv**

UCAPAN TERIMAKASIH ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Ruang Lingkup 8

F. Kerangka Teori 8

G. Metode Penelitian 13

BAB II TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi 16
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi..... 16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 17
B. Tinjauan Tentang Penyertaan..... 20
1. Pengertian Penyertaan 20
2. Penyertaan Dalam Tindak Pidana 21
3. Penyertaan Yang Tidak Dapat Dihindari (*Noodzakelijk Deelneming/Necessary Complicity)* 23
C. Tinjauan Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 23
1. Pengertian Barang dan Jasa Pemerintah..... 23
2. Tinjauan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 28
D. Tinjauan Tentang Anggaran..... 29
1. Pengertian Anggaran 29
2. Fungsi dan Sumber Anggaran 31

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah34**.....**
1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah..... 37
2. Indikator Kesalahan Pribadi dan Jabatan Yang Dilakukan Oleh PA/KPA Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah39.....

B. Pengguna Anggaran Bertanggungjawab Secara Hukum Apabila Kesalahan itu Dilakukan Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Hubungan Dengan Penyertaan.....44

1. Batas Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Implikasi Hukum 48

2. Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)..52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan54.....

B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Penerapan Teori Penyertaan Terhadap Pengguna Anggaran Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Permasalahan yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pengguna anggaran dengan Pertauran Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan *statue approach* dan *case approach* menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, menggunakan analisis kualitatif. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa pengguna anggaran bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan kewewenangannya sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 Pasal 7 Ayat 1 dan 2 tentang Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kata Kunci : ***Pengguna Anggaran, Teori Penyertaan, Tindak pidana korupsi Pengadaan Barang dan Jasa.***

Pembimbing utama

Dr. H. Syarifuddin Pettanasee, S.H., M.H.
NIP.195412141981031002

Pembimbing Pembantu

Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian

Dr. Hj. Nasriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengguna anggaran adalah istilah untuk barang dan jasa atau peraturan penggunaa pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa atau sering disebut pelelangan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) baik yang dilaksanakan secara terkelola maupun oleh penyedia barang dan jasa serta dimana proses pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak terlepas dari upaya pencapaian visi dan misi organisasi pemerintah.[1]

Pengadaan barang dan jasa sudah diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang sudah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

[1]Wikipedia, 2015, *Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Kebijakan_Pengadaan_Barang/Jasa_Pemerintah, diakses pada tanggal 14 agustus 2018 pukul 20.35 Wib.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.[2]

Mengingat[3]: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[4]

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).[5]

---

[2] Adhi Ardian Kustiadi, 2006, *Buku Panduan Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa publik,* Transparency Internasional, Jakarta, hlm 28.

[3] Pasal 4, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[4] *Ibid.*

[5] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).[6]

Penerapan prosedur pengadaan barang dan jasa terkadang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan mengakibatkan terjadinya banyak penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyimpangan tersebut sekarang sudah semakin luas, hal ini terlihat dari banyaknya pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang akhirnya harus berurusan dengan aparat penegak hukum atas dasar penyimpangan yang sudah dilakukannya.[7]

Pengadaan barang dan jasa ini berfungsi untuk menunjang agar optimalnya pekerjaan suatu instansi Negara. Agar mempermudahnya pekerjaan untuk Negara maka pemerintah menciptakan pengadaan barang dan jasa, tetapi masyarakat atau aparatur Negara salah menggunakan hal tersebut. Hal tersebut berakibat terjadinya korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. [8]

Sebagai contoh kasus korupsi pengadaan barang dan jasa adalah kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olah Raga Nasional (P3SON) di Hambalang atau dikenal dengan Kasus Hambalang. Kasus ini mulai

---

[6] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara Pemerintahan.
[7] Adhi Ardian Kustiadi, *Loc. Cit.*
[8] *Ibid.*

diselidiki oleh KPK sejak tahun 2011. Kerugian negara akibat kasus ini adalah sebesar Rp. 706 miliar. Selain kerugian yang cukup besar kasus ini juga telah menyeret beberapa nama politisi, seperti Nazaruddin, Anas Urbaningrum, Andi Alfian Mallarangeng (Menteri Pemuda dan Olah Raga pada saat itu), Angelina Sondakh (anggota DPR Fraksi Partai Demokrat pada saat itu), dan beberapa pejabat pemerintahan lainnya, khususnya di Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora). Hingga saat ini proses pengusutan terhadap kasus ini belum dihentikan oleh KPK. Pada Februari 2017, KPK menetapkan tersangka baru dalam Kasus Hambalang yakni Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel, yang kemudian ditahan oleh KPK (Tempo.co, 19/02/17).[9]

Indonesia terkenal banyaknya pejabat Negara yang terkait kasus korupsi. Seharusnya dengan adanya pengadaan barang dan jasa ini dapat mengoptimalkan kerja untuk Negara dan mempermuda suatu pekerjaan bukan untuk menguntungkan diri sendiri.

Pengadaan barang dan jasa terkait pula dengan *Deelneming* (penyertaan). Terjadinya penyertaan ini didasarkan KUHP Indonesia, pada Pasal 55 dan Pasal 56 pada Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

---

[9]Purwosusilo, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 83.

Pasal 55 KUHP menyatakan :

Dipidana sebagai pembuat *(dader)* suatu perbuatan pidana:

Ke-1: mereka yang melakukan, yang meyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ke-2: mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

Pasal 56 KUHP berbunyi :

Dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan:

Ke-1: mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Ke-2: mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari Pasal-Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang.

Sehubungan dengan pertanggung jawabannya, maka dikenal beberapa penanggung jawab suatu tindak pidana yang masing-masing berbeda-beda pertanggungjawabannya. Berdasarkan hal itu, Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad menyatakan dalam hukum pidana penanggung jawab peristiwa pidana secara garis besar dapat diklasifikasikan atas dua bentuk yaitu :

1. Penanggung jawab penuh
2. Penanggung jawab sebagian[10]

Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Penyertaan *(deelneming)* yang berarti apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari pertanggung jawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut.[11] Masalah penyertaan *(deelneming)* misalnya, ancaman yang begitu berat terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan perbuatan pidana itu dilakukan ada pelaku pembantunya, maka ancaman hukuman bagi orang atau pelaku yang membantu melakukan perbuatan pidana itu lebih ringan dari pelaku utama perbuatan pidana itu sendiri, yaitu dikurungkan dengan sepertiganya, Pasal 57 ke-1 KUHP.[12]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut :

---

[10] Mustafa Abdulah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Pidana*, Ghali Indonesia, Jakarta, hlm. 40.

[11] Muhammad Ainul Syamsu, 2013, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 31.

[12] *Ibid.*

1. Bagaimana pertanggung jawaban pengguna anggaran dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah ?
2. Apakah pengguna anggaran bertanggung jawab secara hukum apabila kesalahan itu dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen dalam hubungan dengan penyertaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan peneltian yaitu :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pengguna anggaran dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi pengguna anggaran untuk bertanggung jawab secara hukum apabila kesalahan itu dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen dalam hubungan dengan penyertaan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Memberi sumbangan ilmu khususnya bidang hukum pidana yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian bidang yang relevan dengan penelitian dimasa mendatang dalam lingkup yang mendalam dan jelas.

2. Manfaat Praktis

   Guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang penerapan teori penyertaan terhadap pengguna anggaran dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah, dapat memberi masukan dan pertimbangan bagi penegak hukum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini adalah :

a. Menentukan pertanggungjawaban pengguna anggaran dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
b. Pengguna anggaran bertanggungjawab secara hukum apabila kesalahan itu dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen

F. Kerangka Teori

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang di maksud dengan kerangka teori yaitu, konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang di jadikan dasar untuk mengdakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang di anggap relevan oleh peneliti.[13]

Kata teoritis adalah adjectiva dari kata “teori”. Teori adalah anggapan yang teruji kebenaranya, atau pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu atau asas/hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai suatu peristiwa/kejadian . Pertimbangan Hakim atau pengadilan adalah kebebasan terikat/terbatas karena di beri batas oleh Undang-undang yang berlaku dalam batas terntu. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan dan menentukan batas dan jenis pidana, ukuran pidana atau berat ringannya pidana, cara pelaksanaan pidana dan kebebasan untuk menentukan hukum.[14]

Pembahasan permasalahan skripsi ini didasarkan oleh penyertaan terhadap pengguna anggaran tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan hukum dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Teori yang di gunakan dalam penelitian adalah teori penyertaan *(deelneming)* dan teori pertanggung jawaban pidana.

1. Teori Penyertaan *(Deelneming)*

a. Teori Obyektif

Untuk membedakan antara turut serta dengan pembantuan dilihat dari sifat perbuatan yang merupakan obyek tindak pidana. Apabila seseorang

[13] Soejono Soekanto, 1995, *Pengantar Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta hlm. 124.
[14]*Ibid*, hlm 125.

melakukan perbuatan yang menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, maka orang tersebut melakukan dalam bentuk “turut serta”. Sedangkan apabila orang tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan “pembantuan”.

b. Teori Subyektif

Dasar teori ini adalah niat dari para peserta dalam suatu penyertaan. Di dalam “turut serta” pelaku memang mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” kehendak ditujukan kearah “memberi bantuan” kepada orang yang melakukan tindak pidana.

c. Teori Gabungan

Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif. Karena delik formil melarang perbuatan seseorang. Sehingga tepat apabila digunakan teori obyektif.

Didalam KUHP terdapat 2 bentuk penyertaan :

1. Pasal 55 KUHP
   a. Yang melakukan
   b. Yang menyuruh melakukan
   c. Yang turut serta melakukan
   d. Yang sengaja menganjurkan
2. Pembuat pembantu Pasal 56 KUHP

   Dalam Pasal 56 KUHP menyebutkan pembantu kejahatan :

a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatn dilakukan
b. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan)

Penyertaan *(deelneming)* diatur pula dalam Pasal 57 KUHP yang berisi :

1. Dalam hal pembantuan melakukan kejahatan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga. (KUHP 434)
2. Bila kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Pidana tambahan nagi pembantuan sama dengan pidana tambahan bagi kejahatannya sendiri.
4. Dalam menetukan pidana bagi si pembantu perbuatan kejahatan, yang dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. (KUHP 552, 58)

Klasifikasi menurut Pasal 56 dan 57 KUHP yaitu membantu melakukan dengan adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu.[15]

[15] Loebby Loqman,1995, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, Jakarta, hlm. 59.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karna ada kesalahan yang merupukan tindak pidana yang dilakukan seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan filsafat.[16]

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melalukan perbuatan itu mempuyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memang mempunyai kesalahan, maka tentu akan di pidana.[17]

Seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban pidana. Bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana

---

[16] Roeslan Saleh, 1983, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghali Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

[17] *Ibid*, hlm. *75*.

dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang. Pertanggung jawaban pidana menjurus pada pemediaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.[18]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu mengumpulkan data-data pustaka, membahas doktrin-doktrin, asas-asas dalam ilmu hukum dan segala sumber yang berhubungan dengan skripsi.[19] Penelitian yuridis normatif ini bermaksud permasalahan hukum yang menjadi objek kajian di analisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, teori hukum dan pendapat para ahli hukum.

2. Bahan Penelitian

1. Bahan Hukum Primer

[18] E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2005, Sianturi, *Asas Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48.

[19] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 33.

Bahan hukum primer yaitu kaidah-kaidah positif yang mengikat berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia seperti :

a. Undang-undang Dasar 1945
b. Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

a. Majalah hukum
b. Teori-teori hukum

3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Untuk memperoleh bahan yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka penulis menggunakan bahan melalui studi keputusan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

4. Teknik Analisa Bahan Penelitian

Menganalisa data-data yang telah dikumpulkan. Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian. Analisa

data dilakukan dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu dengan cara mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya hasil metode ini diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan peneliti.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan, digunakan metode deduktif di mana data yang telah terkumpul diolah secara selektif dan sistematis, dan kemudian ditariklah kesimpulan akhir yang bersifat khusus yang merupakan kristalisasi dari hasil analisis data dari penelitian, tanpa menggunakan rumusan statistik.[20]

[20] Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Metode-Metode Penelitian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 194.